



PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : / TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 perlu pengaturan pengajuan permintaan uang persediaan SKPD;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan besaran Uang Persediaan SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 123 tahun 2021);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), dan Tambahan Uang (TU) SKPD atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : 1. Penetapan batas jumlah Uang Persediaan disesuaikan dengan pagu anggaran masing-masing SKPD dengan memperhatikan kewajiban Nilai Uang Persediaan.
2. Besarnya jumlah uang persediaan dapat diberikan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DPA sesuai klasifikasi belanja yang diijinkan untuk pemberian Uang Persediaan.
- KETIGA** : Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU) diajukan setelah Uang Persediaan digunakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen);
- KEEMPAT** : Ketentuan pengajuan Tambah Uang (TU) Persediaan adalah:
1. Dalam hal penggunaan Uang Persediaan SKPD yang memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP);
2. Pengajuan Tambahan Uang Persediaan harus mendapat persetujuan oleh PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
3. Besarnya pengajuan Tambah Uang Persediaan dapat diberikan:
(a) Maksimal untuk mendanai 3 (tiga) kegiatan dalam waktu yang bersamaan; atau
(b) Jumlah tambah Uang Persediaan untuk 1 (satu) sub kegiatan setinggi-tingginya Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
4. Besarnya pengajuan Tambah Uang Persediaan untuk program, kegiatan, sub kegiatan yang bersifat khusus untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda, SKPD dapat mengajukan melebihi batas besarnya Tambah Uang Persediaan sebagaimana ketentuan pada Point 3 huruf b dan mendapat persetujuan dari PPKD.
5. Pengajuan Tambahan Uang Persediaan berikutnya dapat diberikan jika Tambahan Uang Persediaan yang lalu telah dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SPP/SPM/SP2D-TU Nihil beserta bukti belanja.
- KELIMA** : Ketentuan pertanggungjawaban atas penggunaan dana UP/GU/TU diatur sebagai berikut:
1. Pengajuan Uang Persediaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuat Pernyataan Tanggung Jawab atas penggunaan dana UP/GU/TU.
2. Penyampaian pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan akhir tahun disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan.

3. Sisa UP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
4. Bendahara pengeluaran wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada PPKD setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

KEENAM

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh atas penggunaan Uang Persediaan yang dokumennya sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dalam DPA yang berdasarkan pada prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Wanggudu
Pada tanggal : 03 Januari 2022

BUPATI KONAWE UTARA,



H. RUKSAMIN

Lampiran:Keputusan Bupati Konawe Utara

Nomor:1

Tanggal:03 Januari 2022

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Pagu Anggaran	Jumlah Belanja Non UP	Taksiran Belanja UP	UP Definitif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 -4)	(6)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	138.156.850.164	102.700.112.210	35.456.737.954	1.800.000.000
2	UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	199.994.527	-	199.994.527	16.666.000
3	DINAS KESEHATAN	80.150.786.031	34.152.815.929	45.997.970.102	1.200.000.000
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	19.764.454.448	3.263.083.594	16.501.370.854	550.000.000
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	294.804.099.371	285.109.372.026	9.694.727.345	550.000.000
6	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.643.945.235	7.674.346.492	2.969.598.743	247.400.000
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.234.860.470	1.574.410.785	3.660.449.685	305.000.000
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	3.123.507.569	1.409.553.578	1.713.953.991	142.829.000
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14.686.658.803	12.742.119.306	1.944.539.497	162.000.000
10	DINAS SOSIAL	5.344.042.990	2.357.498.002	2.986.544.988	248.000.000
11	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	14.858.727.450	12.422.600.093	2.436.127.357	200.000.000
12	UPT BALAI LATIHAN KERJA	199.999.550	-	199.999.550	16.666.000
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.123.305.128	2.220.612.273	2.902.692.855	241.000.000
14	DINAS KETAHANAN PANGAN	4.940.870.095	1.731.887.964	3.208.982.131	260.000.000
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	32.990.479.277	28.632.318.419	4.358.160.858	363.000.000
16	DINAS KEPENDUDUKAN PENDATANGAN SIPIL	4.024.845.866	1.767.407.425	2.257.438.441	188.000.000
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.307.647.895	2.000.328.632	2.307.319.263	192.000.000
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.120.749.282	3.241.491.326	5.879.257.956	489.900.000
19	DINAS PERHUBUNGAN	8.142.334.994	5.528.320.352	2.614.014.642	217.800.000
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.937.503.316	1.573.738.783	1.363.764.533	113.600.000
21	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.247.191.207	1.707.107.974	2.540.083.233	211.000.000
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	2.931.013.006	1.511.554.381	1.419.458.625	118.200.000
23	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAGA	17.863.950.782	8.925.220.508	8.938.730.274	250.000.000
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.330.661.801	2.516.215.497	6.814.446.304	450.000.000
25	DINAS PERPUSTAKAAN	8.498.670.032	6.587.119.740	1.911.550.292	159.000.000
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	15.998.511.749	9.686.323.916	6.312.187.833	300.000.000
27	DINAS PARIWISATA	3.454.608.260	1.782.156.038	1.672.452.222	139.300.000
28	DINAS PERKEBUNAN	11.332.056.298	2.209.127.682	9.122.928.616	200.000.000
29	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	28.890.333.135	17.718.130.187	11.172.202.948	465.000.000
30	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7.591.569.122	2.567.181.670	5.024.387.452	209.000.000
31	BAGIAN UMUM	17.369.999.080	2.125.569.595	15.244.429.485	1.100.000.000
32	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	2.489.135.000	701.698.474	1.787.436.526	148.900.000
33	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	1.629.267.571	51.626.726	1.577.640.845	131.400.000
34	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	977.768.737	142.321.009	835.447.728	69.600.000
35	BAGIAN HUKUM	777.769.043	20.070.080	757.698.963	63.100.000
36	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.946.141.710	2.150.000.000	1.796.141.710	149.600.000
37	BAGIAN ORGANISASI	834.185.985	-	834.185.985	69.500.000
38	BAGIAN PEREKONOMIAN	777.747.817	86.993.442	690.754.375	57.000.000
39	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	64.091.395.418	59.946.280.700	4.145.114.718	345.000.000
40	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	877.797.408	32.884.509	844.912.899	70.400.000
41	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.851.935.690	19.389.050	1.832.546.640	152.700.000
42	BAGIAN KERJASAMA	777.769.471	33.776.086	743.993.385	61.900.000
43	SEKRETARIAT DPRD	57.303.601.666	33.309.275.916	23.994.325.750	1.200.000.000
44	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	269.939.470.662	246.121.957.597	23.817.513.065	850.000.000
45	BADAN PENDAPATAN DAERAH	8.656.918.401	4.585.422.735	4.071.495.666	290.000.000
46	UPTB MESS KONAWE UTARA	200.079.607	-	200.079.607	16.600.000

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Pagu Anggaran	Jumlah Belanja Non UP	Taksiran Belanja UP	UP Definitif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3 -4)	(6)
47	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.289.857.647	3.469.659.437	3.820.198.210	318.349.000
48	INSPEKTORAT	9.456.775.580	2.409.044.408	7.047.731.172	500.000.000
49	KECAMATAN SAWA	1.877.609.427	1.386.650.650	490.958.777	40.900.000
50	KELURAHAN SAWA	700.001.218	255.220.575	444.780.643	37.000.000
51	KECAMATAN LASOLO	2.488.802.063	2.015.978.793	472.823.270	39.400.000
52	KELURAHAN TINOBU	700.002.414	382.600.825	317.401.589	26.000.000
53	KECAMATAN ASERA	2.584.276.408	2.111.372.208	472.904.200	39.000.000
54	KELURAHAN WANGGUDU	701.376.595	279.238.527	422.138.068	35.000.000
55	KELURAHAN ASERA	700.582.040	116.000.000	584.582.040	48.000.000
56	KECAMATAN WIWIRANO	2.380.511.488	1.937.733.300	442.778.188	36.800.000
57	KELURAHAN LAMONAE	725.000.000	187.749.328	537.250.672	44.000.000
58	KECAMATAN MOLAWA	2.077.394.373	1.609.883.396	467.510.977	38.900.000
59	KELURAHAN MOLAWA	700.052.883	296.141.211	403.911.672	33.650.000
60	KECAMATAN LEMBO	1.933.332.633	1.455.103.963	478.228.670	39.850.000
61	KELURAHAN LEMBO	700.000.000	332.847.992	367.152.008	30.500.000
62	KECAMATAN LANGGIKIMA	1.930.650.631	1.487.271.746	443.378.885	36.900.000
63	KELURAHAN LANGGIKIMA	725.064.399	254.550.194	470.514.205	39.000.000
64	KECAMATAN OHEO	1.583.137.179	1.111.286.222	471.850.957	39.300.000
65	KELURAHAN LINOMOIYO	699.666.636	68.778.715	630.887.921	50.000.000
66	KECAMATAN ANDOWIA	2.160.182.801	1.827.934.035	332.248.766	27.680.000
67	KELURAHAN ANDOWIA	699.998.756	229.048.063	470.950.693	39.000.000
68	KECAMATAN MOTUI	1.470.481.601	1.003.904.086	466.577.515	38.800.000
69	KELURAHAN BENDE	725.375.281	79.428.766	645.946.515	53.000.000
70	KECAMATAN WAWOLESEA	1.407.319.309	933.231.309	474.088.000	39.500.000
71	KECAMATAN LASOLO KEPULAUAN	575.000.000	309.995.297	265.004.703	22.000.000
72	KECAMATAN LANDAWE	1.907.818.096	1.173.005.270	734.812.826	61.000.000
73	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.221.619.945	2.138.332.156	2.083.287.789	173.600.000
	Jumlah	1.254.517.100.522	943.501.411.173	311.015.689.349	16.708.190.000

BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIN